



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi



**RINGKASAN LAPORAN
AKSES INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023 - 2024**



Informasi dan Informasi Publik

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data , fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.


Hak Masyarakat / Publik / Pemohon Informasi

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/ atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan Permohonan Informasi Publik atau Perseorangan, Kelompok Masyarakat, LSM, Ormas, Parpol dan Badan Publik Lainnya.

Hak Pemohon Informasi Publik

1. Memperoleh Informasi
2. Menghadiri Pertemuan
3. Mendapatkan salinan Informasi Publik
4. Menyebarkan Informasi Publik
5. Mengajukan Permintaan Informasi Publik yang disertai Alasan
6. Mengajukan Gugatan

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Selama Tahun 2023 – 2024, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Telah Menerima 7 Laporan ditahun 2023 dan 5 Laporan di Tahun 2024 Permintaan Informasi dengan waktu rata – rata pelayanan 2 Hari Kerja. Permohonan Informasi Publik adalah Mahasiswa dengan Tujuan Penggunaan Informasi untuk Tugas Kuliah dan Penelitian.

Jumlah Akumulatif Permintaan Informasi melalui Offline (datang langsung) pada Tahun 2023 bulan Januari berjumlah 2, Mei berjumlah 1, Juli berjumlah 3, dan Oktober berjumlah 1. Dan pada Tahun 2024 bulan Januari berjumlah 1, April berjumlah 2, Mei berjumlah 1, dan September berjumlah 1. Sehingga total Permintaan Informasi Publik Pada tahun 2023 – 2024 berjumlah 12.

Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pelaksana DKP Provinsi Jambi dalam melakukan Pelayanan Informasi Publik membutuhkan waktu rata – rata 2 hari kerja dalam melakukan Pelayanan.

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2023 – 2024, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mengabulkan 12 Permintaan Informasi dari 12 Permintaan Informasi.

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Ditolak

Tahun 2023 – 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tidak memiliki permohonan informasi yang ditolak.